



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 13 September 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 23 Juli 2024 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2020, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 0560/013/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2024/PA.Dp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah oran tua Tergugat di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering pertengkaran di sebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat jarang pulang kerumah;
 - b. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2021, Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan baik, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan oleh orangtua Penggugat maupun tokoh masyarakat;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2024;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 H., oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2024/PA.Dp



Fitri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	:	...
a. Pendaftaran	:	0
b. Panggilan pertama para Pihak	:	0
c. Redaksi	:	0
2. Biaya Proses	:	0
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	0
Jumlah	:	0
		(NIHIL)